



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/99/KPTS/2023

TENTANG

TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi bertindak sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum di wilayahnya;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang efektif dan efisien, perlu membentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Permerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 9);
 7. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum;
 - b. membangun, mengelola serta mengembangkan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan Website resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
 - c. menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pemantauan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Biro Hukum Setdaprovsu Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 31 Januari 2023

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Inspektur Provsu di Medan;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Medan;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provsu di Medan;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu di Medan;
8. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/99/KPTS/2023
TANGGAL 31 JANUARI 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM

A. Tim Pembina

- Pembina : 1. Gubernur Sumatera Utara
2. Wakil Gubernur Sumatera Utara
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Azasi Manusia
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekdaprovsu
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu
4. Kepala Biro Hukum Setdaprovsu

B. Tim Teknis

- Ketua : Kabag Peraturan Perundang-undangan Provinsi
Biro Hukum Setdaprovsu
- Sekretaris : Analis Hukum Ahli Muda
- Anggota : 1. Unsur Biro Hukum Setdaprovsu
2. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu
3. Unsur Biro Umum Setdaprovsu

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI